

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskripsi Konseptual

1. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Madrasah di MAN Model Palangka Raya

a. Konsep Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.¹

Penjaminan mutu pendidikan (*Quality Assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu atau kualitas adalah seluruh rencana tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas (*Elliot* dalam Uhar). Sedangkan menurut (*Gryna* dalam Uhar) mengatakan sistem penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi secara efektif.²

Muhaimin memberikan definisi penjaminan mutu sebagai berikut:

¹Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2012, h.142

²Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h. 260

- 1) Penjaminan mutu adalah keseluruhan aktifitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan;
- 2) Penjaminan mutu adalah memastikan bahwa semua karakteristik dan kinerja sesuai dengan standar mutu/harapan/persyaratan melalui manual/dokumen dan audit/penilaian.³

Dari beberapa pendapat maka penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholder* memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu secara internal oleh satuan pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan *akuntabilitas*.

b. Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, penjaminan mutu menjadi suatu keharusan. Penjaminan mutu (*Quality assurance*) pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menjamin agar proses yang berjalan dalam lembaga pendidikan dapat memenuhi standar atau bahkan melebihi standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 ayat 1, 2, dan 3 tentang penjaminan mutu pendidikan disebutkan :

³Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2012, h.142.

- 1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu.
- 2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.⁴

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 91 ayat 1, 2 dan 3 ini maka tampak sekali bahwa penjaminan mutu merupakan suatu kewajiban bagi lembaga pendidikan agar bisa dilaksanakan, dalam rangka mengetahui kondisi kualitas pendidikan.

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. Pada level pemerintah dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Kantor Wilayah Departemen

⁴ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h. 283

Agama, sedangkan pada level pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama.

Mutu satuan pendidikan dan tenaga kependidikan dinilai berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hubungan antara komponen-komponen utama dapat dilihat dalam diagram ini.

Diagram I



Penjaminan dan peningkatan mutu menurut SPPMP

Praktek pelaksanaan kegiatan pada tiga bidang diatas secara efektif akan mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan di satuan pendidikan.⁵

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang telah dijabarkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, merupakan standar minimal yang perlunya disusun dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, yang meliputi:

⁵Moerdiyanto, *Strategi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP)* oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, file:///G, Artikel "Penjaminan Mutu Pendidikan, h.5 (online 14/12/2014; waktu 08.00 Wib).

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses
- 3) Standar Kompetensi lulusan
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Sarana dan Prasarana
- 6) Standar Pengelolaan
- 7) Standar Pembiayaan dan
- 8) Standar Penilaian.⁶

Prosedur Operasional Standar (POS) pada satuan pendidikan pelaksanaannya adalah kepala sekolah, ketua komite satuan pendidikan.

Sasaran utamanya adalah pendidik, anggota komite tenaga kependidikan dan peserta didik di satuan pendidikan.

POS penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan disusun berdasarkan tahapan penjaminan mutu pendidikan yang mencakup pengumpulan data, analisis data, pelaporan dan rekomendasi, secara terperinci tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data tentang kompetensi lulusan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan/manajemen pembiayaan dan penilaian hasil pendidikan.
- 2) Analisis data merupakan langkah selanjutnya yang harus ditampuh untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan terkait dengan Standar Penjaminan Mutu (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- 3) Pelaporan merupakan bentuk komunikasi utama antara pelaksanaan dengan pengguna hasil penjaminan mutu yang menggambarkan tingkat pencapaian satuan pendidikan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.
- 4) Rekomendasi merupakan kegiatan untuk memformulasikan gagasan dan pemikiran perbaikan program berdasarkan data terkumpul yang telah dianalisis.
- 5) Dimensi-dimensi Perbaikan Mutu Pendidikan
 - a) Regulasi (Peraturan-peraturan)

⁶Sofan Amri, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar & Menengah Dalam Tiori Konsep dan Analisis*, Jakarta : PT Prestasi Pustaka Publisher, 2013, h.36

- b) Implementasi (kurikulum program dan kecukupan sumber daya dan SOP)
 - c) Pengendalian (identifikasi kelemahan-kelemahan).
- 6) Supervisi sebagai perbaikan mutu.

POS penjaminan mutu yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berisi :

- 1) Langkah pelaksanaan
- 2) Siapa yang melaksanakan
- 3) Siapa sasarannya.
- 4) Metode yang digunakan
- 5) Waktu pelaksanaannya.⁷

Model pengelolaan penjaminan mutu pendidikan menggunakan pendekatan PDCA⁸ yaitu proses sirkuler setiap kegiatan.

- 1) Formulasi kebijakan merupakan tahap penetapan regulasi dan standar penjaminan mutu pendidikan.
- 2) Implementasi merupakan tahap pelaksanaan standar penjaminan mutu pendidikan.
- 3) *Monitoring dan evaluasi* merupakan tahap pengendalian standar penjaminan mutu pendidikan,
- 4) Rekomendasi merupakan tahap pengembangan standar penjaminan mutu pendidikan.⁹

Pelaksanaan penjaminan mutu diawali dalam bentuk implementasi satu siklus kegiatan penjaminan mutu kegiatan satu siklus penjaminan mutu akan membutuhkan waktu satu periode tertentu (satu pertemuan tatap muka atau satu semester atau satu tahun atau satu kalender akademik tergantung periode kegiatannya) dan akan diikuti oleh siklus yang sama periode berikutnya.

Satu siklus kegiatan penjaminan mutu terdiri dari 8 komponen yaitu :

⁷ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Konteks Penerapan MBS*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013, h.20

⁸ PDCA (P = Plan/Formulasi Kebijakan), (D = Do/ Implementasi), (C= Check/ Monitoring& Evaluasi) (A= Action/ Rekomendasi)

⁹ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Konteks Penerapan MBS*, *Op.cit.*, h.17

- 1) Standar, berupa dokumen mutu tingkat satuan pendidikan yang dapat berupa Standar Nasional Pendidikan (SNP) Standar diatas SNP (Pagu RSBI), Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Perencanaan, berupa dokumen perencanaan program (RKAS) program kerja sasaran dan target mutu sesuai standar yang ditetapkan
- 3) Pelaksanaan program, sesuai prosedur (POS atau petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang ada) termasuk didalamnya adalah penentuan sumber daya manusia yang melaksanakannya.
- 4) Monitoring yang dilakukan adalah TPM dan/atau wakasek/koordinator bidang kerja terkait.
- 5) Evaluasi, dilakukan oleh pelaksana kegiatan dan/atau wakasek/koordinator bidang kerja terkait dengan memperhatikan hasil monitoring, analisis hasil survey kepuasan pelanggan atau kritik, saran dan masukan dari pihak-pihak lain.
- 6) Audit internal adalah audit untuk melihat ketercapaian sasaran/target mutu dan kesesuaian (kepatuhan) terhadap prosedur (POS atau petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang ada) dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Audit internal dilakukan oleh TPM dan /tim auditor yang ditunjuk.
- 7) Rumusan tindakan perbaikan dan pencegahan (*corective dan preventive action*) didasarkan pada temuan hasil kegiatan audit mutu internal
- 8) Peningkatan berkelanjutan, (*Qontinual Quality improvement*).¹⁰

Untuk melaksanakan *quality assurance*, maka lembaga pendidikan harus menekankan pada kualitas proses, kualitas hasil belajar, hasil kerja siswa yang dipantau secara terus menerus. Informasi dari lembaga dikumpulkan dan dianalisis untuk memperbaiki proses yang berjalan dan semua pihak dari kepala sekolah, guru, pegawai administrasi dan juga orang tua siswa harus memiliki komitmen untuk bersama-sama mengevaluasi kondisi sekolah. Dari proses *quality assurance* akan menghasilkan *informasi*:

- 1) Merupakan umpan balik bagi sekolah.

¹⁰ Filet 9(2)3 Docx Firmansyah, MT (Wakasek Bidang Manajemen Mutu) *Peran dan Fungsi Tim Penajminan Mutu (STM) SMA I Subang* (di akses 21 Maret 2015, waktu 09.00 Wib).

- 2) Memberikan jaminan bagi orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk siswa.¹¹

c. Tujuan Penjaminan Mutu

Tujuan kegiatan penjaminan mutu bermanfaat, baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Menurut *Yorke* dalam Uhar tujuan penjaminan mutu (*Assurance*) terhadap kualitas tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi.
- 2) Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan bila mungkin, membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing.
- 3) Menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki. Selain itu, tujuan dari diadakannya penjaminan kualitas (*quality assurance*) ini adalah agar dapat memuaskan berbagai pihak yang terkait di dalamnya, sehingga dapat berhasil mencapai sasaran masing-masing. Penjaminan kualitas merupakan bagian yang menyatu dalam membentuk kualitas produk dan jasa suatu organisasi atau perusahaan. Mekanisme penjaminan kualitas yang digunakan

¹¹Imam Musbikin, *Menjadi Kepala Sekolah Yang Hebat*, Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2013, h.97

juga harus dapat menghentikan perubahan bila dinilai perubahan tersebut menuju ke arah penurunan atau kemunduran.¹²

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar Nasional pendidikan.¹³

Dengan demikian maka tujuan penjaminan mutu dibutuhkan oleh pendidikan untuk; Memeriksa dan mengendalikan mutu, Meningkatkan mutu, Memberikan jaminan pada stakeholders, Standarisasi, pengakuan lulusan, Membuktikan kepada seluruh *stakeholders* bahwa lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk mutu seluruh kegiatannya.

d. Konsep Mutu

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kualitas atau mutu berarti pertama ukuran (baik buruk suatu benda); kedua kadar; ketiga taraf atau derajat kepandaian atau kecerdasan.¹⁴

Mutu berasal dari bahasa latin *qualis* yang artinya *what kind of*. Mutu menurut *Deming* ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Mutu menurut *Juran* adalah kecocokan dengan produk. Menurut *Crosby* ialah kesesuaian dengan yang diisyaratkan. Mutu menurut *West-Burnham* dalam Husaini ialah ukuran relatif suatu produk atau jasa sesuai sesuai dengan standar mutu desain. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas yang

¹²Uhar Suharsaputra, *Administrasi pendidikan*, Bandung :PT Refika Aditama, 2013, h.262

¹³Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h.180

¹⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1991 , h. 677.

disebut mutu ialah produk dan atau jasa yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan memuaskan pelanggan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input, proses dan outcome*, *input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses, proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana Pakemb (Pembelajaran aktif kreatif menyenangkan dan bermakna). *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik siswa tinggi, *outcome* dinyatakan bermutu apabila bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, lulusan cepat terserap di dunia kerja semua dan semua pihak merasa puas.¹⁵

Philip Crosby kualitas adalah *conformance to requirement* yaitu sesuai dengan yang syaratkan atau di standarkan atau kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan.¹⁶

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.¹⁷

Dari beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh para ahli, maka dapat dipahami bahwa mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk atau sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan.

¹⁵Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan edisi 4*, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 540.


¹⁶Umirso & Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di era Otonomi Pendidikan*. "Menjual Mutu Pendidikan dengan Pendekatan Quality control bagi pelaku lembaga Pendidikan", Yogyakarta: 2010, h. 123.

¹⁷Jerome S. Arcero, *Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penrapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 75.

Pentingnya mutu dalam lembaga pendidikan sebagaimana pendapat para ahli Miller dalam pendidikan *The Man behind the sistem* yang berarti manusia merupakan faktor kunci yang menentukan kekuatan pendidikan. Jarome S Arcaro mengatakan bahwa *Teachers are the mediator who provide or fail to provide the essential experiences the parmit student to release their awesome potential*. Bemandin dan joice mengungkapkan bahwa faktor-faktor produktifitas pendidikan yaitu *knowledge, skill, ebilities, attitude* dan *behaviors* dari para organisasi, Crosby menyatakan bahwa kualitas adalah *konformance to requirement* yaitu sesuai dengan yang di syaratkan atau di standarkan.¹⁸

Sebenarnya dalam agama Islam telah mengajarkan dan memberikan dasar tentang mutu, ajaran tersebut sebagai berikut :

Mutu merupakan realisasi dari ajaran ihsan yakni berbuat baik kepada semua pihak disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmat-Nya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Al-qur-an surah al-Qashash/28:77.¹⁹



¹⁸Umiarso dan Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di era Otonomi Pendidikan'' Menujual Mutu Pendidikan dengan Pendekatan Quality Control bagi pelaku Lembaga Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2010 h.121

¹⁹Muhammad Fathurrahman, Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Ssecara Holistik dan Teoritik*, Yogyakarta: 2012, h. 51



Artinya : Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²⁰

Mutu memiliki 13 karakteristik seperti berikut ini:

- 1) Kinerja (*performan*): berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya: kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif sekolah baik yang ditandai hasil belajar tinggi, lulusannya banyak, putus sekolah sedikit, dan yang lulus tepat waktu banyak. Akibat kinerja yang baik maka sekolah tersebut menjadi sekolah favorit.
- 2) Waktu wajar (*timeliness*): selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya: memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Waktu ulangan tepat. Batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar. Waktu untuk guru naik pangkat wajar.
- 3) Handal (*reliability*): usia pelayanan prima bertahan lama. Misalnya: pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun, mutu sekolah tetap bertahan dari tahun ke tahun. Sebagai sekolah favorit bertahan dari tahun ke tahun. Sekolah menjadi juara

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur.an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma al- Malik fahd Thib'at al-Mushaf, 1998, h. 623.

tertentu bertahan dari tahun ke tahun. Guru jarang sakit. Kerja keras guru bertahan dari tahun ke tahun.

- 4) Daya tahan (*durability*): tahan banting. Misalnya: meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan, tidak tutup. Siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat
- 5) Indah (*aesthetics*). Misalnya: eksterior dan interior sekolah ditata menarik. Taman ditanami bunga dan terpelihara dengan baik. Guru-guru membuat media pendidikan yang menarik. Warga sekolah berpenampilan rapi.
- 6) Hubungan manusiawi (*personal interface*): menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya: warga sekolah saling menghormati, baik warga intern maupun ektern sekolah, demokratis, dan menghargai profesionalisme.
- 7) Mudah penggunaannya (*easy of use*). Sarana dan prasarana dipakai. Misalnya: aturan-aturan sekolah mudah diterapkan. Buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. Penjelasan guru di kelas mudah dimengerti siswa. Contoh soal mudah dipahami. Demonstrasi praktik mudah diterapkan siswa.
- 8) Bentuk khusus (*feature*): keunggulan tertentu. Misalnya: sekolah ada yang unggul dengan hampir semua lulusannya diterima di universitas bermutu. Unggul dengan bahasa Inggrisnya. Unggul dengan penguasaan teknologi informasinya (komputerisasi). Ada yang unggul dengan karya ilmiah kesenian atau olahraga.

- 9) Standar tertentu (*conformance to specification*): memenuhi standar tertentu. Misalnya: sekolah sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional atau sekolah sudah memenuhi ISO 9001:2000 atau sekolah sudah memenuhi TOEFL dengan skor 650.
- 10) Konsistensi (*Consistency*): keajegan, konstan, atau stabil. Misalnya: Mutu sekolah dari dahulu sampai sekarang tidak menurun seperti harus mengontrol nilai siswa-siswanya. Warga sekolah konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Apabila berkata tidak berbohong, apabila berjanji ditepati, dan apabila dipercaya tidak mengkhianati.
- 11) Seragam (*uniformity*): tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya: sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih.
- 12) Mampu melayani (*serviceability*): mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya: sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sekolah mampu memberikan pelayanan primanya kepada pelanggan sekolah sehingga semua pelanggan merasa puas.
- 13) Ketepatan (*Accruracy*): ketepatan dalam pelayanan. Misalnya: Sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah, guru-guru tidak salah dalam menilai

siswa-siswanya. Semua warga sekolah bekerja dengan teliti. Jam Belajar di sekolah berlangsung tepat waktu.²¹

Menurut Edwar Sallis dan Muhammad bahwa sekolah yang bermutu bercirikan sebagai berikut :

- 1) Sekolah berfokus pada pelanggan baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal.
- 2) Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
- 3) Sekolah memiliki investasi pada sumber dayanya
- 4) Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas baik ditingkat pimpinan, tenaga akademik maupun tenaga administrasi
- 5) Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas, dan mempromosikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya.
- 6) Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas baik dalam perencanaan untuk mencapai kualitas baik dalam perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

²¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan edisi 4*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri abadi , 2013 , h.544.

- 7) Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan tanggung jawabnya
- 8) Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreatifitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat berkerja secara berkualitas.
- 9) Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal.²²

Madrasah yang memiliki mutu baik, tentu akan menjadi menjadi *tool* untuk mempercepat meningkatkannya kualitas pendidikan di lembaga pendidikannya. Madrasah berkualitas akan menghasilkan lulusan (*output*) yang memiliki daya saing tinggi, mampu berkompetensi di dunia global, yang pada akhirnya akan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa.

e. Standar Mutu Pendidikan

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pemerintah telah memberikan rambu-rambu, bagaimana menciptakan sekolah/madrasah yang memiliki kualitas baik. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan minimal kualitas pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 2 Ayat 1 adalah sbb : Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan

²² Muhammad Fathurrahman & Sulistiyoni, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Ssecara Holistik dan Teoritik*, Yogyakarta: 2012, h. 47

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan. Berdasarkan standar di atas sesuai pada rumusan masalah, maka pembahasan standar fokus pada tiga standar pendidikan yang dibahas pada berikut ini:

1) Standar Proses

Proses pembelajaran di sekolah bersifat formal, direncanakan dengan bimbingan guru serta pendidik lainnya, apa yang akan dicapai dan dikuasai pendidik (tujuan belajar) bahan apa yang akan disampaikan (bahan ajar) bagaimana cara peserta didik memperoleh bahan ajar (metode pembelajaran) dan bagaimana mengetahui kemajuan belajar peserta didik (evaluasi) telah direncanakan dengan cara seksama dalam kurikulum sekolah.

Standar proses meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan.²³

Selanjutnya dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pada pasal 19-24 dijelaskan tentang standar proses pembelajaran adalah: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi

²³H.A.R.Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, Jakarta : PT. Rinika Cipta , 2006, h.169

prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.²⁴

Standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berarti dalam standar proses pembelajaran berlangsung. Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi pendidikan.²⁵

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 merupakan salah satu acuan utama bagi satuan Pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan.²⁶

2) Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi kelulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.²⁷ Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pemgerahuan, kepribadian, akhlaq mulia, serta keterampilan, agar peserta didik dapat dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sementara itu standar kompetensi pendidikan lulusan pada jenjang pendidikan yang lebih

²⁴Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005, Jakarta Dirjen Pendidikan, h.165

²⁵Wina sanjaya, *strategi pembelajaran*, Jakarta: t.np., 2009, 49.

²⁶Djohar, *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*, Yogyakarta: Grafika Indah, h.166

²⁷*Ibid*, h.150

tinggi untuk mempersiapkan para mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.²⁸

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang terdiri dari standar kompetensi minimal lulusan satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain, dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.²⁹ Adapun tujuan dari standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:

²⁸Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, h.156

²⁹E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h.90

- a) Mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan;
- b) Memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian dan quality assurance (jaminan mutu) lulusan;
- c) Memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu misi suatu sekolah.³⁰

Sedangkan Mulyasa dalam bukunya menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar

³⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 230

dan menengah serta pendidikan non formal dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan peraturan menteri.³¹

a) Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP)

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.³²

b) Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP)

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan di capai pada setiap tingkat dan atau semester untuk kelompok mata pelajaran tertentu³³. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran: a). Agama dan Akhlak Mulia; b). Kewarganegaraan dan Kepribadian; c). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d). Estetika; e). Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan

³¹ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Op.cit.*, h.91-92

³² Afnil Guza, *Standar*, h. 127-132

³³ E Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Op.cit.*, h. 97

muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni³⁴

- (1) Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan:
Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan:
Membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan:
Mengembangkan logika, kemampuan berfikir dan analisis peserta didik.

3) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru serta tenaga kependidikan lainnya.³⁵

Kompetensi sebagai agen pembaharuan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a) Kompetensi pedagogis,
- b) Kompetensi kepribadian,
- c) Kompetensi profesional

³⁴ Afnil Guza, *Standar Nasional*, 132-13

³⁵ *Ibid* h.169

d) Kompetensi sosial.

Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (SI).
- b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan.
- c) Sertifikat profesi guru untuk SMK.³⁶

Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum deploma IV atau sarjana SI
- b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan,
- c) Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.³⁷

Sedangkan tenaga kependidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang- kurangnya terdiri atas kepala sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/Madrasah.³⁸

³⁶ Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, h.159

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB VI, Pasal 29 ayat 4. Bandung: Citra Umbara, h.77

³⁸ *Ibid*, h.79

Selama ini berkembang di masyarakat adalah tuntutan masyarakat yang selalu menginginkan agar guru atau lembaga pendidikan selalu meningkatkan kualitas *outcome* tanpa adanya kesadaran dan kepedulian pada standar minimal sarana prasarana sebagai salah satu aspek penting dari suatu proses pendidikan.

Dengan demikian, pada masa mendatang guru akan bekerja secara profesional berkat adanya perbaikan (sarana-prasarana, manajemen dan pembiayaan) yang mendukung kondisi kerja. Selain itu, mutu lulusan di masa yang akan datang menjadi tuntutan penting, sehingga pengendalian dan penjaminan mutu tidak bisa diabaikan dalam menentukan standar nasional pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan standar nasional pendidikan, mengingat pada saat ini masih ada lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar minimal.³⁹

2. Ketercapaian Standar Mutu Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 20 ayat 2 pengukuran ketercapaian standar mutu acuan dilakukan melalui:

- a. Audit kinerja
- b. Akreditasi
- c. Sertifikasi
- d. Bentuk lain pengukuran ketercapaian mutu pendidikan.⁴⁰

³⁹ M Jamroh Latief, "Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Implikasinya terhadap Pendidikan Islam", Makalah yang dipresentasikan dalam Forum Program Diskusi ilmiah *Dosen Tetap* UIN Sunan Kalijaga Tahun ke-28 tahun akademik 2005/2006, 20 Januari 2006

⁴⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 63 tahun 2009 bagian ke empat *jenis kegiatan Penjaminan mutu pendidikan* pasal 20 ayat 2.

Pengukuran ketercapaian standar acuan mutu dan evaluasi mutu pendidikan bisa dilakukan terhadap satuan/program pendidikan melalui:

- a. Monitoring satuan /program Pendidikan oleh Pemerintah daerah (MSPD)
- b. Akreditasi
- c. Sertifikasi
- d. Evaluasi Diri satuan/program pendidikan
- e. Ujian Nasional⁴¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa bahwa ketercapaian standar mutu pendidikan meliputi: Evaluasi diri satuan/program pendidikan, Monitoring satuan/program pendidikan oleh pemerintah daerah (MSPD), Akreditasi, Sertifikasi dan Ujian Nasional.

a. Monitoring Satuan Pendidikan

Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi secara berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program guna kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program.

Menurut Casely & Kumar: *Monitoring is the continuous assessment of the intervention an its environment. It takes place at all*

⁴¹ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam bentuk penerapan MBS*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.28

*levels of management and uses both formal reporting and informal communications.*⁴²

Monitoring yang dilakukan dengan metode pengumpulan dan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah masukan sudah digunakan, apakah dan bagaimana kegiatan dilaksanakan, dan apakah keluaran dihasilkan sesuai rencana. Monitoring berfokus secara khusus pada efisiensi. Sumber data yang penting untuk verifikasi pada tingkat kegiatan dan keluaran yang umumnya merupakan dokumen internal seperti laporan tahunan/semester, bulanan dan mingguan. Monitoring meliputi kegiatan mengamati/meninjau kembali/mempelajari dan kegiatan menilik (mengawasi), yang dilakukan secara terus menerus atau berkala oleh siapa saja yang merasa berkepentingan terhadap program di setiap tingkatan pelaksanaan kegiatan, untuk memastikan kegiatan yang ditargetkan berjalan sesuai rencana.

Pemantauan dilakukan agar kegiatan dapat mencapai tujuannya secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tersedianya umpan balik pengelola program di setiap tingkatan. Sumber data yang penting untuk ditinjau adalah alat verifikasi di tingkat keluaran dan tujuan yang umumnya bersifat internal dan eksternal. Monitoring dilakukan 2 cara yaitu ;

⁴²Iis Prasetyo,. 2009. "Definisi Monitoring dan Evaluasi". <http://www.monev.com/monitoring> evaluasi = iis prasetyo. (online tanggal 16 Juni 2015 pukul 19.00 wib).

- 1) Melalui kunjungan lapangan (*field visits*). Melalui laporan kemajuan yang di peroleh dari laporan dipenanggungjawab kegiatan dengan persentase target dan realisasi daya serap dana serta persentase targe dan realisasi kemajuan kegiatan.
- 2) Telaah Kaji Ulang, yaitu menilai apakah kegiatan elah menghasilkan keluaran sesuai rencana dan apa dampak keluaran telah membantu tercapainya tujuan program. “telah ulang “ di sebut sebagai evaluasi.

Berdasarkan kegunaannya, *William Travers Jerome* membagi monitoring menjadi delapan golongan, antara lain :

- 1) Monitoring yang digunakan untuk memelihara dan membekukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan program.
- 2) Monitoring yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan adanya gangguan, pencurian, pemborosan serta adanya dugaan penyalahgunaan wewenang.
- 3) Monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana.
- 4) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staff atau bawahan.
- 5) Moring yang digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana.
- 6) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program.
- 7) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber – sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga.
- 8) Monitoring yang digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana.⁴³

⁴³ Suherman, Dadang, dkk. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, t.th.

Monitoring pada umumnya baik dilakukan pada saat sebelum kegiatan pembinaan maupun bersamaan dengan penyelenggaraan pembinaan. *Suherman dkk (1988)* menjelaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur serta terus menerus.

Monitoring internal oleh kepala sekolah/madrasah yang memfokuskan pada monitoring pelaksanaan program sekolah/madrasah dilaksanakan secara periodik sepanjang tahun, misalnya setiap minggu. Dengan melaksanakan monitoring setiap minggu diharapkan kepala sekolah mengetahui betul perkembangan pelaksanaan program sekolah yang sedang berjalan, dan sedini mungkin menghadapi kendala yang muncul sehingga dapat membantu penanggung jawabnya dalam mencari pemecahannya. Kepala sekolah dibantu oleh tim guru juga perlu melakukan monitoring yang memfokuskan pada evaluasi hasil program sekolah pada akhir tahun akademik atau akhir pelaksanaan program sekolah.⁴⁴

Monitoring dilakukan untuk supervisi yaitu untuk mengetahui apakah program sekolah/madrasah berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain monitoring menekankan pada pemantauan proses dan sedapat mungkin tim/petugas memberikan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hasil monitoring di gunakan

⁴⁴ Muhaimin, Sutiah, dkk, *Manajemen Pendidikan Aplikasinya Dalam Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 478

sebagai umpan balik untuk penyempurnaan program-program sekolah/madrasah. Hasil Monitoring berupa informasi untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi/datanya harus dapat dipertanggung jawabkan (*valid dan reliable*). Informasi dan simpulan hasil monitoring diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang apa yang perlu dilakukan untuk membantu agar program sekolah/madrasah secara utuh, mulai dari kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan masyarakat (konteks), input, proses output yang ditargetkan maupun outcome yang diharapkan, dan juga program-program tahun berikutnya.⁴⁵

Dengan monitoring dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses, dengan monitoring yang berkesinambungan dan melembaga menjadi subsistem sekolah. Adapun *quality assurance* akan menghasilkan informasi yang merupakan umpan balik bagi sekolah serta memberikan jaminan untuk orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa. Untuk melakukan *quality assurance* maka sekolah harus:

- 1) Menekankan pada kualitas hasil belajar,
- 2) Hasil kerja siswa dimonitor secara terus menerus.
- 3) Informasi dan data dari sekolah dikumpulkan dan dianalisis untuk memperbaiki proses disekolah

⁴⁵ *Ibid*, h. 374

- 4) Semua pihak mulai kepala sekolah, guru pegawai administrasi dan juga orang tua siswa harus memiliki komitmen untuk secara bersama mengevaluasi kondisi sekolah yang kritis dan berupaya untuk memperbaiki.⁴⁶

Tujuan utama dari monitoring dalam sebuah penyelenggara pendidikan adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program atau kegiatan sebagai umpan balik bagi pelaksana kegiatan tersebut, sebagai contoh pada bagian akademik dapat digunakan untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian buku – buku pelajaran dan sebagainya. Sedangkan pada bagian non-akademik dapat digunakan pada program pemeliharaan asset yang diperlukan oleh staff Tata Usaha. Dengan adanya masukan- masukan data tersebut para pengawas dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut ;

- 1) Memeriksa kembali strategi pelaksanaan kegiatan atau program pada satuan pendidikan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya setelah adanya perbandingan dengan kenyataan di lapangan.
- 2) Menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program atau agenda kegiatan dalam satuan pendidikan tersebut.
- 3) Dapat mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program atau kegiatan satuan pendidikan tersebut.

Dalam satuan pendidikan tersebut kegiatan monitoring sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan teknik pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung dapat menggunakan wawancara formal dan informal serta

⁴⁶Umiarso & Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2010, h.150

observasi lapangan atau observasi proses yang berjalan. Cara-cara tersebut dapat digunakan untuk memantau kegiatan, peristiwa, komponen, proses, dan hasil dari program yang sedang dijalankan oleh satuan pendidikan tersebut.⁴⁷

b. Evaluasi.

Evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan sebagai informasi bagi lembaga pendidikan dalam keberhasilan yang di capai sebagaimana Undang-undang No 20 tahun 2003 menyebutkan :

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 58 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap proses serta hasil kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkesinambungan, berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.⁴⁸

Evaluasi menjadi bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Jika pembelajaran mempunyai peran penting dalam mendukung pengembangan pendidikan peserta didik, maka evaluasi mempunyai fungsi sebagai penyedia informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar yang berjalan. Tanpa kehadiran kegiatan evaluasi, tidak mungkin dapat ditemukan informasi mengenai kekurangan dan kelebihan dari aktifitas belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

⁴⁷Prasetyo, Iis. 2009. "Definisi Monitoring dan Evaluasi". <http://www.monev.com/monitoring> evaluasi = iis prasetyo. (online tanggal 16 Juni 2015 pukul 19.00 wib).

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 51

Secara praktis, sikap dan tindakan selanjutnya juga tidak mungkin bisa diambil.

Secara prinsipal evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas kegiatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karenanya, kegiatan evaluasi harus dilaksanakan melalui perencanaan, pengumpulan informasi, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa.⁴⁹

Berdasarkan fungsinya evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi proses merupakan kegiatan pengukuran yang dilaksanakan secara sistematis untuk memperoleh informasi tentang efektifitas aktifitas belajar mengajar. Sedangkan evaluasi hasil belajar menunjuk pada aktivitas penilaian terhadap tingkat kualitas hasil belajar yang dicapai oleh pesdik (peserta didik).⁵⁰

Oleh sebab itu, penilaian hasil dan proses pembelajaran saling berkaitan satu sama lain sebab hasil merupakan akibat dari proses. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan penilaian untuk memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sehingga bisa ditemukan informasi tingkat efektivitas dan kualitas kegiatan yang selanjutnya menjadi bahan untuk mengambil tindakan selanjutnya.

⁴⁹ Masnur Muslich, *KTSP: Dasar Pemahaman dan Pengembangannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 80.

⁵⁰ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h. 3.

Menurut *Cross*, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan mengukur derajat, di mana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya, evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan⁵¹

Arikunto mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan⁵².

Dengan demikian, evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai mana tujuan- tujuan pembelajaran dicapai siswa. Atau singkatnya, evaluasi adalah suatu proses untuk menggambarkan siswa dan menimbanya dari segi nilai dan arti.

c. Akreditasi

Di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu : “Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

⁵¹ Sofan Amri, *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum*, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2013 h. 207

⁵² *Ibid*, h.74

dunia”. Untuk mewujudkan itu semua perlu diusahakan terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan mengikatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar mutu pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka perlu ada standar yang dijadikan pagu (benchmark). Setiap sekolah/madrasah secara bertahap dikembangkan untuk menuju kepada pencapaian standar yang dijadikan pagu itu. Acuan ini seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses, maupun lulusannya. Apabila suatu sekolah/madrasah, misalnya telah mampu mencapai standar mutu yang bersifat nasional, diharapkan sekolah/madrasah tersebut secara bertahap mampu mencapai mutu yang kompetitif secara internasional. Jadi, pada dasarnya pagu mutu pendidikan nasional merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan dan atau program pendidikan.

Secara terminologi akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri ataupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan

dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.⁵³

Akreditasi adalah serangkaian kegiatan penjaminan mutu dalam rangka menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal. Pengertian ini digariskan Undang-undang sistem pendidikan pada pasal 60 ayat 1. Kewenangan pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan-atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitas publik (Pasal 60 ayat 2).

Menurut PP 19 tahun 2005 menyatakan bahwa akreditasi merupakan serangkaian kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Pasal 1 ayat 21). Penilaian akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86 ayat 3).

Akreditasi merupakan salah satu pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pendidikan yang dilakukan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Satuan/Program pendidikan/Madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Nasional pengukuran dilakukan secara berkala untuk mengetahui pencapaian standar acuan mutu satuan/program pendidikan. Pemeringkatan Akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status sebagai berikut:

⁵³Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Jogjakarta: Arr-ruzz Media Groups, h.279

- 1) Peringkat akreditasi A satuan/program pendidikan termasuk kategori sangat baik
- 2) Peringkat akreditasi B, satuan/program pendidikan termasuk kategori baik
- 3) Peringkat akreditasi C satuan/program pendidikan termasuk kategori Cukup baik.⁵⁴

1) Tujuan Akreditasi

- a) Memberikan informasi kelayakan Sekolah / Madrasah yang dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
- b) Memberikan pengakuan peringkat kelayakan
- c) Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program satuan pendidikan yang diakreditasi dengan pihak terkait.

2) Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah

Dengan menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif, hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah. Proses akreditasi sekolah/madrasah berfungsi untuk :

- a) Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikator.

⁵⁴ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam bentuk penerapan MBS*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.30

- b) Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
- c) Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

3) Manfaat Akreditasi Sekolah/Madrasah

- a) Sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.
- b) Sebagai motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten , provinsi, nasional dan internasional.
- c) Sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah.
- d) Membantu program sekolah/madrasah dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi, donatur atau bentuk bantuan lainnya.
- e) Sebagai informasi bagi sekolah/madrasah kepada masyarakat untuk meningkatkan dukungan belajar dalam hal profesionalisme.

- f) Membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Jadi dengan adanya akreditasi merupakan salah satu pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pendidikan yang dilakukan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Satuan/Program pendidikan/ Madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Nasional pengukuran dilakukan secara berkala untuk mengetahui pencapaian standar acuan mutu satuan/program pendidikan. Dan untuk mengetahui mutu di bidang pendidikan pada suatu lembaga pendidikan negeri atau swasta, dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.

d. Sertifikasi

Sertifikasi dalam hal ini sertifikasi pendidik, merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian standar mutu acuan terkait dengan standar pendidik, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat bagi pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik sebagai tenaga profesional. Pengukuran pada sertifikasi sesuai dengan kriteria lulus dan tidak lulus, pendidik yang lulus artinya pendidik tersebut telah memenuhi standar nasional pendidikan. Sementara kategori tidak lulus

artinya pendidik tersebut belum memenuhi standar nasional pendidikan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran sertifikasi adalah kompetensi dan kualifikasi pendidik.⁵⁵

Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan bersertifikat pendidik, jika seorang guru memiliki keduanya statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maupun PP No 74 Tahun 2008 tentang guru telah mengamanatkan kedepan hanya yang berkualifikasi SI/D-IV bidang kependidikan dan non kependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru.⁵⁶

Guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Profesionalisme yang dimaksud mereka adalah suatu proses yang bergerak dari ketidak tahuan menjadi tahu, dari ketidak matangan menjadi matang. Adapun seseorang akan bekerja profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi. Seorang guru dapat dikatakan profesional bilamana memiliki kemampuan tinggi dan motifasi kerja tinggi.⁵⁷

Menurut UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah

⁵⁵ *Ibid* h.31

⁵⁶ Lembaga Pendidikan Dan Tenaga kependidikan Fakultas ILMU Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, *Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Kuota tahun 2014*, Surabaya: t.np, 2014, h.3

⁵⁷ Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, Jakarta :PT.Prestasi Pustaka, 2012. h.3

komptensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi komptensi pedagogik, komptensi kepribadian, komptensi sosial dan komptensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan pendidikan profesi. Sedangkan menurut PP No 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, komptensi, sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pengertian komptensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dikuasai, dan diaktualisasi oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.⁵⁸

Program sertifikasi untuk guru dalam jabatan merupakan program sertifikasi yang ditujukan bagi seluruh guru yang belum memiliki sertifikasi tanpa terkecuali, program ini melewati serangkaian tes administrasi, dan tes lainnya.

Sertifikasi guru sebagai unsur penjaminan mutu mutlak memerlukan sistem penilaian yang akurat, cepat, hemat biaya, efektif dan bersifat memberdayakan. Pengembangan itu harus bertitik tolak juga kepada kecenderungan munculnya standar kompetensi guru dan hirarki kompetensi menurut pengklasifikasian guru menjadi standar kompetensi. Sertifikasi guru merupakan proses pengujian kompetensi sebagai dasar pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan

⁵⁸ *Ibid.* h.18

pekerjaan sebagai guru. Sertifikasi guru diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi profesi. Dengan demikian tujuan sertifikasi guru adalah untuk menentukan kelayakan seorang guru. Peserta sertifikasi guru terdiri atas para guru sebidang atau serumpun yang telah memiliki sertifikasi guru sebagai profesi. Guru yang ingin mengikuti sertifikasi guru diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas persyaratan administratif kepada penyelenggara uji kompetensi. Kemudian peserta mengikuti uji kompetensi untuk semua mata uji yang diwajibkan sesuai dengan standar kompetensi guru. Bila peserta memenuhi persyaratan kelulusan yang telah ditetapkan, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat kompetensi guru.

e. Ujian Nasional

Ujian Nasional (UN) merupakan suatu penilaian untuk mengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak. Guza (2008: 8) mengemukakan bahwa ujian nasional pada hakekatnya berbasis hasil (*output-based*) dan hasil belajar siswa diukur dengan menggunakan standar nasional yang mengacu pada kurikulum nasional pula sehingga ujian nasional pada hakikatnya merupakan bentuk ujian berdasarkan patokan (*criterion reference test*).

Menurut Syawal Gultom adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Selain itu sebagai

sarana untuk memetakan mutu berbagai tingkatan pendidikan satu daerah dengan daerah lain.⁵⁹

Menurut Hari Setiadi, ujian nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi⁶⁰. Sedangkan menurut H. A. R. Tilaar, ujian nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan. Hasil dari ujian nasional yang diselenggarakan oleh negara adalah upaya pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional.⁶¹

Menurut Permendiknas Nomor 153 Tahun 2003 tujuan ujian nasional adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu ujian nasional bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah (Subagiyo, 2008: 248).

⁵⁹Gultom, Syawal. *Ujian Nasional Sebagai Wahana Evaluasi Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jurnal. Hal 5.

⁶⁰Setiadi, Hari. *Dampak Ujian Nasional Pada Karakter Bangsa*. Jurnal. Hal 2.

⁶¹H. A. R. Tilaar. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 109-110

Ujian Nasional merupakan pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pendidikan terkait dengan pencapaian standar kompetensi lulusan. Pengukuran tersebut akan menghasilkan tingkat kelulusan peserta didik secara Nasional. Data yang diperoleh pada pengukuran ini adalah data kinerja dan prestasi peserta didik.⁶²

Perlu dipahami oleh semua pihak bahwa ujian nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, sebagai dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan siswa dari program dan atau satuan pendidikan tertentu serta sebagai dasar pemberian bantuan pada satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Persoalan sebenarnya bukan ujian nasional itu sendiri, tetapi perlu kajian dari berbagai sudut pandang diantaranya, adalah: (1) ketidaksiapan siswa, guru ataupun sekolah menghadapi kenyataan dari “cermin prestasi diri” yang disebut ujian nasional tersebut, (2) proses pendidikan yang selama ini berlangsung banyak memberi kemudahan, termasuk dalam pembelajaran, yang menyebabkan banyak pihak baik siswa, guru maupun orang tua yang terbuai

⁶² Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam bentuk penerapan MBS*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.31

oleh keberhasilan semu yang berupa angka-angka yang bisa dibuat oleh siapa saja, (3) adanya kecenderungan umum bahwa evaluasi yang kehilangan makna, karena evaluasi yang seharusnya menjadi sarana atau cermin kemampuan diri, selama ini bukan lagi menjadi sarana tetapi menjadi tujuan.

Penyelenggara ujian nasional adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam rangka membantu tugas menteri dan bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pemerintah Daerah⁶³. Penyelenggara ujian nasional tingkat satuan pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut⁶⁴. *Pertama*, memiliki dan memahami Permendikbud tentang ujian nasional dan POS ujian nasional serta melakukan sosialisasi kepada guru, peserta ujian, dan orang tua peserta; *Kedua*, melaksanakan ujian nasional sesuai dengan POS ujian nasional; *Ketiga*, merencanakan penyelenggaraan ujian nasional di sekolah atau madrasah; *Keempat*, mengirimkan data calon peserta ujian nasional yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah ke penyelenggara ujian nasional tingkat kabupaten atau kota; *Kelima*, mengirimkan nilai sekolah atau madrasah berdasarkan penggabungan nilai rata-rata rapor dan nilai ujian akhir sekolah atau madrasah ke penyelenggara

⁶³ POS Ujian Nasional 2013 lampiran BNSP, h. 7

⁶⁴ *Ibid*, h.l 15-16

ujian nasional tingkat kabupaten atau kota; *Keenam*, mengambil naskah soal ujian nasional di tempat yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara ujian nasional tingkat kabupaten atau kota; *Ketujuh*, memeriksa dan memastikan amplop naskah soal ujian nasional dalam keadaan bersegel; *Kedelapan*, menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah soal ujian nasional; *Kesembilan*, menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Ujian nasional; *Kesepuluh*, memberikan penjelasan tentang tata tertib pengawasan ruang ujian nasional dan cara pengisian LJUN; *Kesebelas*, membubuhkan stempel satuan pendidikan pada amplop pengembalian LJUN; *Kedua belas*, mengumpulkan LJUN sekolah atau madrasah serta mengirimkannya kepada penyelenggara ujian nasional tingkat kabupaten atau kota; *Ketiga belas*, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta ujian nasional; *Keempat belas*, menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses di atas; *Kelima belas*, khusus SMK melakukan kerjasama dengan industri mitra atau institusi pasangan dalam rangka uji kompetensi keahlian berdasarkan pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian dari penyelenggara ujian nasional tingkat pusat; dan *Keenam belas*, menyampaikan laporan penyelenggaraan ujian nasional kepada penyelenggara ujian nasional tingkat kabupaten atau kota. Penyelenggara ujian nasional tingkat pusat menyusun kisi-kisi

soal berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan langkah-langkah sebagai berikut⁶⁵: *Pertama*, menetapkan dosen, guru, dan pakar penilaian pendidikan untuk menyusun kisi-kisi soal; *Kedua*, melakukan validasi kisi-kisi soal dengan melibatkan dosen, guru, dan pakar penilaian pendidikan; dan *Ketiga*, menetapkan kisi-kisi soal ujian nasional yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan soal ujian nasional pada satuan pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2012/2013. Satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional menetapkan ruang ujian nasional dengan persyaratan sebagai berikut⁶⁶. *Pertama*, ruang ujian yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan ujian nasional; *Kedua*, setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua) meja untuk dua orang pengawas ujian nasional; *Ketiga*, setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta ujian nasional; *Keempat*, setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI”; *Kelima*, setiap ruang ujian nasional disediakan denah tempat duduk peserta ujian nasional dengan disertai foto peserta ditempel di pintu masuk ruang ujian; *Keenam*, setiap ruang ujian nasional disediakan lak/segel untuk

⁶⁵ *Ibid*, h. 23

⁶⁶ *Ibid*, h. 33

amplop LJUN; *Ketujuh*, gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian nasional dikeluarkan dari ruang ujian nasional; *Kedelapan*, ruang ujian nasional paling lambat sudah siap 1 (satu) hari sebelum ujian nasional dimulai; dan *Kesembilan*, tempat duduk peserta ujian nasional diatur sebagai berikut: *Pertama*, satu bangku untuk satu orang peserta ujian nasional; *Kedua*, jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain susun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter; *Ketiga*, penempatan peserta ujian nasional sesuai dengan nomor peserta.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian tentang: "Penjaminan Mutu Pendidikan di MAN Model Palangka Raya", mengingat judul ini relevansinya dengan judul terdahulu sebagai berikut :

1. Tesis Rokina Mas Siti, 2009. berjudul Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah (Studi Kasus pada MAN Insan Cendekia Gorontalo).⁶⁷ Fokus penelitian ini adalah pengelolaan penjaminan mutu pada MAN Insan Cendekia Gorontalo, dari fokus tersebut dijabarkan menjadi sub fokus penelitian yaitu:
 - a. Standar acuan minimal MAN Insan Cendekia Gorontalo.
 - b. Penjaminan mutu pada bidang kurikulum dan proses pada pembelajaran di MAN Insan Cendekia Gorontalo.

⁶⁷<http://library.um.ac.id/freecontents/download/pub/pub.php/39297.pdf>

- c. Penjaminan mutu pada bidang kesiswaan di MAN Insan Cendekia Gorontalo.
 - d. Penjaminan mutu bidang ketenagaan (guru) di MAN Insan Cendekia Gorontalo.
 - e. Penjaminan mutu pada bidang keasramaan di MAN Insan Cendekia Gorontalo. Menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi kasus tunggal dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. dilakukan secara *purposive sampling* dan dianalisis secara *deskriptif* dengan alur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, agar memperoleh keabsahan data di lakukan dengan empat kriteria kreadibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.
2. Tesis Rosidin, Asep (2013) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bandung: Studi Kasus di SMAN 1 Baleendah, SMAN 1 Margahayu dan SMAN 1 Ciparay.⁶⁸ Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP (PP No19/2005 pasal 91). Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya gambaran bagaimana mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan khususnya pada jenjang SMA Negeri sebagai bentuk upaya terpadu dalam penjaminan mutu, dengan demikian peneliti tertarik untuk

⁶⁸ <http://repository.upi.edu/9767/>

mengidentifikasi mengenai Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penjaminan mutu, bagaimana Struktur Organisasi Penjaminan Mutu, bagaimana Proses Penjaminan Mutu, dan bagaimana dampak dari implementasi sistem penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri se-Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode penelitian kualitatif,
- b. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Negeri se-Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Baleendah (R-SBI), SMA Negeri Margahayu (SKM/SSN) dan SMA Negeri 1 Ciparay (Standar).
- c. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling, snowball.
- d. Sumber data: informan dan dokumen.
- e. Teknik pengumpulan data: teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
- f. Metode analisis: metode analisis data interaktif. Sistem penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan menggunakan dasar kebijakan yang mengacu pada perundang-undangan sistem penjaminan mutu pendidikan serta pada pengembangan visi, misi satuan pendidikan, struktur organisasi dan proses penjaminan mutu masing-masing kategori sekolah disesuaikan dengan tuntutan kategori sekolah dan

tuntutan manajerial sekolah masing-masing, pada R-SBI mengacu pada manajemen mutu ISO 9001: 2008, SKM mengacu pada pemenuhan instrumen SKM dan sekolah kategori standar dengan memberdayakan TPK dan pemberdayakan SDM, adapun dampak implementasi penjaminan mutu dilihat dari prestasi akademik pada sekolah kategori mandiri lebih unggul dan dilihat dari prestasi non-akademik sekolah kategori standar lebih unggul, kemudian mengenai kepuasan stakeholder sekolah dari ketiga kategori sekolah masih bersifat positif. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa sistem penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri se-Kabupaten Bandung dapat diimplementasikan tanpa ada prosedur yang berstandar internasional, dengan demikian saran penulis dalam penelitian ini bahwa penjaminan mutu dapat diimplementasikan dengan berdasar pada pengembangan visi, misi satuan pendidikan yang berpijak pada pengembangan potensi.

3. Tesis Muhammad Sahrir (2013) Pelaksanaan Manajemen Penjaminan Mutu (ISO 9001:2000 Pendidikan di SMKN 3 Palu.⁶⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem manajemen mutu pendidikan berdasarkan standar manajemen mutu ISO 9001:2000 dalam pengembangan budaya mutu pada unit pendidikan SMKN 3 Palu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang metode pengambilan

⁶⁹ <http://eprints.uny.ac.id/10171/>

datanya dengan menggunakan angket/kuesioner terbuka dan sebagai data pendukung dan pengoreksi, dilakukan juga menggunakan angket terhadap siswa. Penelitian dilaksanakan di SMKN 3 Palu, mulai bulan Mei–Juni 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat/persentase pencapaian pelaksanaan manajemen penjaminan mutu pendidikan berdasarkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 yang meliputi aspek sistem dokumentasi manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 68.41% berada dalam kategori baik, aspek tanggung jawab manajemen dengan persentase pencapaian sebesar 74.68% berada dalam kategori baik, aspek pengelolaan sumber daya dengan persentase pencapaian sebesar 76.60% berada dalam kategori baik, aspek realisasi lulusan dengan persentase pencapaian sebesar 74.37% berada dalam kategori baik, aspek pengukuran, analisis dan perbaikan sistem manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 71.40% berada dalam kategori baik serta aspek pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 75.41% berada dalam kategori baik.

4. Tesis H. Sunendar Tatang (2013) Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas: Studi Tentang Kontribusi Kepemimpinan Pembelajaran, Supervisi Akademik, Penilaian Kinerja, Perencanaan Strategis, Fokus Pada Pelanggan, Pengembangan SDM dan Budaya Mutu Terhadap Penjaminan Mutu SMA Sekolah Standar

Nasional di Provinsi Jawa Barat.⁷⁰ Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai proses penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas kategori Sekolah Standar Nasional (SMA SSN), berdasarkan teori sistem manajemen mutu. Metode penelitian menggunakan Explanatory survey method teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner skala lima, model Multiple Rating List Scale. Teknik pengolahan data menggunakan Path Analysis Models. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur hubungan variabel-variabel yang mempengaruhi mutu sekolah SMA SSN di Provinsi Jawa Barat. Secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan pernyataan responden dan didukung fakta empirik. Secara rinci hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Kepemimpinan pembelajaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap supervisi akademik, penilaian kinerja, fokus pada pelanggan, perencanaan strategis, dan pengembangan SDM di SMA SSN di Provinsi Jawa Barat.
- b. Kepemimpinan pembelajaran supervisi akademik, penilaian kinerja dan perencanaan strategis, fokus pada pelanggan pengembangan SDM di SMA SSN di Jawa Barat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap budaya mutu SMA SSN di Jawa Barat.
- c. Kepemimpinan pembelajaran, supervisi akademik, penilaian kinerja, perencanaan strategis, pengembangan SDM, fokus pada pelanggan, dan budaya mutu mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan

⁷⁰ <http://repository.upi.edu/7551/Pdf>

terhadap mutu sekolah SMA SSN di Jawa Barat. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan variabel-variabel kepemimpinan pembelajaran, supervisi akademis, penilaian kinerja, perencanaan strategis, pengembangan SDM, fokus pada pelanggan, dan budaya mutu bisa di implementasikan dalam mengembangkan sistem manajemen penjaminan mutu sekolah SMA SSN di Provinsi Jawa Barat.

Dari masing-masing hasil penelitian penjaminan mutu pendidikan di atas dapatlah diketahui bahwa :

1. Penelitian Rokina Mas Siti, 2009 judul Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah (Studi Kasus pada MAN Insan Cendekia Gorontalo). Fokus penelitian ini adalah pengelolaan penjaminan mutu pada MAN Insan Cendekia Gorontalo. Maka hasilnya menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik: Standar acuan minimal MAN Insan cendekia Gorontalo, penjaminan mutu pada bidang kurikulum dan proses pada pembelajaran di MAN Insan Cendekia Gorontalo. Penjaminan mutu pada bidang kesiswaan di MAN Insan Cendekia Gorontalo. Penjaminan mutu bidang ketenagaan (guru) di MAN Insan Cendekia Gorontalo dan penjaminan mutu pada bidang keasramaan di MAN Insan Cendekia Gorontalo.
2. Penelitian Rosidin, Asep (2013) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bandung: Studi Kasus di SMAN 1 Baleendah, SMAN 1 Margahayu dan SMAN Ciparay,

menghasilkan, bahwa sistem penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri se-Kabupaten Bandung dapat di implementasikan tanpa ada prosedur yang berstandar internasional.

3. Muhammad Sahrir (2013) Pelaksanaan Manajemen Penjaminan Mutu (ISO 9001:2000) Pendidikan di SMK 3 Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem manajemen mutu pendidikan berdasarkan standar manajemen mutu ISO 9001:2000 dalam pengembangan budaya mutu pada unit pendidikan SMKN 3 Palu bahwa sistem penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri se-Kabupaten Bandung dapat di implementasikan tanpa ada prosedur yang berstandar internasional, menghasilkan penelitian ini tingkat/persentase pencapaian Pelaksanaan manajemen penjaminan mutu pendidikan berdasarkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2000, persentase pencapaian berada dalam kategori baik.
4. Penelitian H. Sunendar Tatang (2013) Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas Studi Tentang Kontribusi Kepemimpinan Pembelajaran, Supervisi Akademik, Penilaian Kinerja, Perencanaan Strategis, Fokus Pada Pelanggan, Pengembangan SDM dan Budaya Mutu Terhadap Penjaminan Mutu SMA Sekolah Standar Nasional di Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil menunjukkan bahwa: (1) kepemimpinan pembelajaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap supervisi akademik, penilaian kinerja, fokus pada

pelanggan, perencanaan strategis, dan Pengembangan SDM di SMA SSN di Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan penelitian yang berjudul Penjaminan Mutu Pendidikan di MAN Model Palangka Raya ingin menemukan bahwa penjaminan mutu pendidikan bisa dilaksanakan di MAN Model Palangka Raya dengan cara pemenuhan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar kompetensi kelulusan dapat tercapai bahkan terlampaui sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), sedangkan ketercapaian standar mutu dengan cara monitoring, evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan ujian nasional.